



**PUTUSAN**

Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA. Lbh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA. Lbh. tanggal 03 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/13/VIII/1997 , tertanggal 14 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Bitung Tengah, Kodya Bitung;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung, selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate

Hal. 1 dari 9 Put. No. 20 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



selama 1 tahun 8 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Bitung Tengah, Kodya Bitung selama 8 bulan, kemudian pisah;--

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 14 tahun saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun ke empat pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat ketika bekerja di kapal ikan sering bermain asmara dengan wanita bernama SELINGKUHAN TERGUGAT Tergugat juga telah mengakui bahwa SELINGKUHAN TERGUGAT telah dinikahi walaupun nikah nikah sirri;
5. Bahwa pada awal 2002 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan SELINGKUHAN TERGUGAT dan malah menyuruh Penggugat menceraikan Tergugat dan menikah dengan orang lain. Saat itu pula Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ternate;
6. Bahwa Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 10 tahun lebih tanpa ada perhatian sedikitpun dari Tergugat, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA. Lbh. tanggal 20 Februari 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian,



Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/13/VIII/1997 tertanggal 14 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kodya Bitung, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P.1

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namun belum mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan istri saksi yang selama ini Penggugat tinggal bersama di rumah keluarga saksi sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Bitung berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2008 Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugatlah yang menghidupi kebutuhan rumah tangganya karena Penggugat sebagai seorang PNS (Guru);
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dari keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi berpandangan kehidupan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

2.SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 20 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat dan sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1997 di KUA Bitung;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan dan saksi bahkan yang menyerahkan wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hanya tinggal 5 (lima) hari saja di rumah orangtua Tergugat, selanjutnya Penggugat ke Ternate dan tinggal di Bastiong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat secara detail karena setelah Penggugat dan Tergugat di Ternate saksi langsung ke Jayapura;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh keluarga setelah 1 (satu) tahun di Bastiong Penggugat dan Tergugat pernah kembali ke Bitung;
- Bahwa saksi kembali ke Ternate tahun 1999 dan setahu saksi pada tahun 2002 Penggugat dan anaknya kembali ke Ternate tanpa Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Ternate;
- Bahwa Penggugat dan anaknya sudah tidak mau lagi ikut bersama Tergugat ke Bitung karena Tergugat sudah menikah lagi. Di samping itu juga Tergugat tidak pernah mau menjemput Penggugat ke Ternate;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah selama perpisahan tersebut Tergugat menafkahi keluarga atau tidak;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi dan juga Penggugat tinggal dan bekerja di Bacan (Kampung Makian);
- Bahwa keluarga saksi dan Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk ke Bitung dan kembali bersama dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke Bitung;
- Bahwa saksi berpandangan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah 10 tahun lebih Tergugat tidak mempedulikan keluarganya;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan surat edaran BAKN Nomor 45 tahun 1990, Penggugat telah memperoleh Ijin Melakukan Cerai dari atasan Penggugat Nomor :- tanggal 01 Pebruari 2012 (terlampir), sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana diatur pasal 154 Rbg jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi serta sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Hal. 5 dari 9 Put. No. 20 /Pdt.G/2012/PA. Lbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- 1 Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus; -----
- 2 Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menikah lagi. Di samping itu Tergugat juga sudah tidak mempedulikan Penggugat dan keluarga;-----
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi secara sirri dengan orang lain yang bernama .....  
-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya pernikahan secara sirri Tergugat dengan wanita bernama... sehingga berakibat berpisahanya tempat tinggal sejak tahun 2002 hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1 *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";-----

2 Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"-----

3 Kitab *Ahkam Al-Qur'an* juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang *dholim* dan gugurlah haknya"; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan 149 Rbg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara`* yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;---
- 2 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH dan SAPUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. NYA IBA KHWE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. H. MARSONO, MH**

**SAPUAN, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. NYA IBA KHWE**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Proses	:	Rp	30.000 ,-
2. Biaya Pencatatan	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,- +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>211.000,-</b>